

Pedoman

Pengelolaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



Rumah Sakit Umum Daerah Dr Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax 0756-21398

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 01/IPKP 2.1 /SK-RSUD/1/2019

TENTANG

PANDUAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KLINIS
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Seraya mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia dan barokah-Nya kepada kita semua, kami senantiasa menyambut baik atas tersusunnya Panduan Pengelolaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Panduan Pengelolaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ini dalam pelaksanaannya diharapkan dapat dijadikan acuan praktis, dan menjadi sumber informasi serta persepsi yang sama mengenai standar prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Harapan kami semoga Panduan Pengelolaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ini dapat bermanfaat bagi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah pada kita semua. Amin. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Painan, 4 Januari 2019
Tim Penyusun

POKJA IPKP

LEMBAR PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyetujui Panduan Pengelolaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan yang telah disusun oleh Pokja IPKP RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, 4 Januari 2019
Direktur



dr. H. SUTARMAN. MM
NIP.19690709 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
SK DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KLINIS DI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Landasan Hukum	2
BAB II KETENTUAN UMUM	4
2.1 Pengertian-pengertian Istilah	4
2.2 Tujuan Pembelajaran Klinik.....	5
BAB III TATA LAKSANA	6
3.1 Persyaratan Umum	6
3.2 Persiapan Administrasi	6
3.3 Penentuan Kompetensi Pembelajaran	6
3.4 Persiapan Peserta Didik	7
3.5 Persiapan Pembimbing Klinik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	7
3.6 Kualifikasi Pembimbing Klinik	7
3.7 Uraian Tugas Pembimbing Klinik	8
3.8 Pelaksanaan Evaluasi dan Supervisi Pendidikan Klinis.....	9
BAB IV TATA TERTIB	10
4.1 Tata Tertib Umum.....	10
4.2 Tata Tertib Khusus	10
4.3 Tata Tertib Peserta Didik	11
4.4 Sanksi Bagi Peserta Didik	12
4.5 Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Peserta Didik.....	14
BAB V PENUTUP	15
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada masyarakat. Disamping itu juga ikut andil dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi lahan pendidikan klinis dan penelitian mahasiswa. Unit Diklat sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan bertanggung jawab dalam proses pendidikan klinis dan penelitian di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Pengelolaan pembelajaran klinik merupakan suatu proses membelajarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan tingkat pendidikannya. Pembelajaran klinik menjadi satu kesatuan proses pembelajaran yang dimulai dikelas dan dilanjutkan diklinik dimana klien berada yakni meliputi pemahaman pengetahuan, ketrampilan dan sikap dan proses sosialisasi keprofesian.

Dalam rangka membina hubungan baik dengan lembaga Institusi Pendidikan yang terkait dalam proses pembelajaran para peserta didiknya untuk praktik di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan diperlukan adanya pedoman pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis untuk menunjang dan memperlancar proses praktik klinik peserta didik klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud buku pedoman ini adalah sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tujuannya agar terjalin hubungan kerjasama yang baik antara institusi pendidikan sebagai pengguna lahan praktik klinik mahasiswa dengan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai penyedia lahan praktik mahasiswa.

1.3 Ruang Lingkup

Buku pedoman ini disusun dengan ruang lingkup sebagai berikut

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Ketentuan Umum
- Bab III Tata Laksana
- Bab IV Tata Tertib
- Bab V Penutup

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1154/MENKES/SK/XII/1993 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Painan Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 90 Tahun 2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
16. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 570/02/Kpts/DMPPTSP-PS/III/2017 Tentang Izin Operasional RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Dengan Klasifikasi Kelas C;

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Pengertian-pengertian Istilah

- a. Pembelajaran klinik atau Pengajaran klinik adalah suatu proses belajar mengajar untuk mencapai kompetensi klinik sesuai dengan kurikulum.
- b. Pembimbing klinik atau preceptor adalah seseorang yang melaksanakan bimbingan pembelajaran klinik dalam bentuk tindakan edukatif untuk memberikan pengalaman nyata dan membantu peserta didik secara optimal agar mereka dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pembimbing klinik juga menjadi model yang akan dicontoh oleh peserta didik selama masa praktek di klinik dan merupakan seseorang yang bertanggungjawab dan berkewajiban melaksanakan pengajaran klinik.
- c. Bimbingan praktek klinik adalah segala bentuk tindakan edukatif yang dilaksanakan oleh pembimbing klinik untuk memberikan pengalaman nyata secara optimal dan membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.
- d. Sarana Pembelajaran klinik adalah tempat peserta didik mengaplikasikan teori kedalam pengalaman belajar klinik yang sering disebut lahan praktik, adapun dalam pedoman ini yang dimaksud lahan praktik adalah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- e. Mahasiswa atau Peserta didik adalah seorang yang sudah dinyatakan boleh mengikuti praktek klinik dilahan praktek sesuai persyaratan yang sudah ditentukan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan institusi pendidikan.
- f. Pedoman pembelajaran klinik adalah sebuah buku yang berisi tuntunan pembelajaran dan kompetensi-kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa selama proses pembelajaran klinik. Pedoman pembelajaran disusun oleh pembimbing dan disesuaikan dengan kompetensi serta kewenangan lulusan peserta didik.

- g. Rancangan Praktik Klinik adalah suatu perencanaan yang harus dilakukan oleh pembimbing klinik sebelum peserta didik melakukan kegiatan di rumah sakit atau tatanan pelayanan lainnya agar saat pembimbingan, pembimbing klinik sudah mempunyai konsep yang jelas dalam melakukan pembimbingan pada peserta didik.
- h. Metode Penugasan adalah suatu bentuk bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dengan memberikan kegiatan mandiri. Peserta didik melaksanakan kegiatan praktek sesuai dengan target pencapaian tujuan praktek.
- i. Evaluasi adalah proses perubahan pendidikan pada diri peserta didik yang dinamis, terus menerus dan saling terkait dengan proses belajar mengajar yang menekankan pada adanya hubungan perkembangan peserta didik. Evaluasi dapat juga kumpulan keterangan atau data yang sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan tertentu pada individu yang akan diambil data sesuai dengan tingkat perubahan yang telah ditetapkan.

2.2 Tujuan Pembelajaran Klinik

Program praktek klinik merupakan kelanjutan dari belajar di kelas yang berupa teori dan laboratorium, untuk itu praktek yang dilaksanakan harus bisa mengakomodasi tujuan instruksional pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan seoptimal mungkin.

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Persyaratan Umum

- a. Institusi pendidikan yang bekerjasama dalam pelaksanaan pendidikan klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah institusi pendidikan dan program studi yang telah terakreditasi.
- b. Kapasitas penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas rumah sakit yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama dimana rasio peserta didik dengan pembimbing klinis untuk pendidikan Koas (1:5), PPDS (1:3), dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya (1:7).

3.2 Persiapan Administrasi

- a. Memorandum of Understanding (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- b. Surat Keputusan penunjukan pembimbing klinik dari RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Surat Keputusan penunjukan pembimbing klinik dari institusi pendidikan.
- d. Surat pemberitahuan tentang praktik klinik dari institusi pendidikan pendidikan minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik klinik disertai dengan jumlah peserta didik, buku panduan praktek kerja lapangan, kompetensi yang akan dicapai, log book peserta didik serta surat keterangan bahwa peserta didik sudah lulus mata ajar sesuai kompetensi yang akan dicapai.
- e. Pembiayaan praktek klinik disesuaikan dengan kebijakan yang ada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

3.3 Penentuan Kompetensi Pembelajaran

Terdapat tujuan praktik klinik yang jelas dari institusi pendidikan :

- a. Adanya target kompetensi berdasarkan skala yang ditetapkan oleh institusi pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

- b. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan metode pembelajaran yang disepakati antara RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan institusi pendidikan.
- c. Kontrak waktu kegiatan praktik klinik disesuaikan dengan target kompetensi yang sudah ditentukan.
- d. Terdapat instrumen penilaian pencapaian kompetensi.
- e. Adanya pengorganisasian pembelajaran klinik.

3.4 Persiapan Peserta Didik

- a. Telah mendapatkan teori dan lulus ujian laboratorium dari institusi pendidikan.
- b. Telah mengikuti kegiatan pembekalan dari institusi pendidikan
- c. Memiliki buku panduan pembelajaran klinik dari institusi pendidikan
- d. Menyusun kontrak belajar
- e. Mengikuti kegiatan orientasi peserta didik klinis yang diadakan oleh unit diklat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

3.5 Persiapan Pembimbing Klinik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Membuat rancangan praktek klinik yang meliputi diantaranya :

- a. Menentukan tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik
- b. Membuat jadwal peserta didik
- c. Menentukan jumlah peserta didik
- d. Target pencapaian kompetensi berdasarkan skala kompetensi
- e. Pengorganisasian peserta didik
- f. Metoda yang digunakan dalam pembelajaran klinik
- g. Mekanisme, strategi dan proses penilaian

3.6 Kualifikasi Pembimbing Klinik

- a. Pendidikan terakhir minimal setara dengan peserta didik yang diampu atau sesuai dengan persyaratan pendidikan terakhir yang diajukan oleh institusi pendidikan
- b. Memiliki Surat Penugasan Kerja Klinis (SPKK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK) bagi pembimbing klinis di pelayanan

3.7 Uraian Tugas Pembimbing Klinik

- a. Pra Klinik
 - Mengikuti kegiatan persamaan persepsi dengan institusi pendidikan
 - Menghadiri kegiatan orientasi/ pembekalan peserta didik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
 - Mencermati kompetensi peserta didik yang ingin dicapai
- b. Intra Klinik
 - Mengorientasikan peserta didik di lahan antara lain: profil ruangan, sumber daya manusia, jenis penyakit, metode pelayanan, waktu jaga shift, dan budaya kerja
 - Menjelaskan kegiatan harian di ruangan pada shift pagi, siang, dan malam
 - Membuat jadwal dinas peserta didik yang praktik di ruangnya
 - Berlaku sebagai mentor dalam kegiatan mentoring pembelajaran kepada peserta didik dalam hal afektif, kognitif, dan psikomotor
 - Sebagai narasumber dalam memberikan pengetahuan/ keterampilan sesuai kompetensi
 - Memastikan bahwa semua aktifitas yang dilakukan peserta didik memenuhi prinsip pasien safety
 - Memberikan bimbingan langsung kepada peserta didik
 - Menerapkan metode bimbingan bervariasi
 - Mendampingi peserta didik sesuai tingkat kemandiriannya
 - Memberi sanksi kepada peserta didik yang melakukan kesalahan sesuai aturan yang telah disepakati
 - Melaporkan ke KOMKORDIK apabila ada masalah dalam pelaksanaan praktik termasuk pelanggaran disiplin
 - Melaksanakan metode pembelajaran baik *pre conference*, *bed side teaching*, *post conference* dan responsi.
- c. Post Klinik
 - Menganalisa laporan peserta didik
 - Memberikan nilai terhadap target pencapaian kompetensi
 - Mengirimkan hasil penilaian dan absensi mahasiswa ke KOMKORDIK
 - Memberikan umpan balik

- Memberikan nilai terhadap target pencapaian kompetensi
- Mengirimkan hasil penilaian dan absensi mahasiswa ke Unit Diklat
- Memberikan umpan balik

3.8 Pelaksanaan Evaluasi dan Supervisi Pendidikan Klinis

Evaluasi pendidikan klinis untuk melihat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan. Evaluasi diadakan dengan berpedoman pada format penilaian keterampilan dan kepribadian yang telah disiapkan oleh institusi pendidikan. Selama peserta didik menjalankan praktik lapangan pembimbing klinik harus mencatat :

- a. Kelemahan-kelemahan dan kemajuan peserta didik
- b. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan praktik klinik
- c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kelancaran pelaksanaan praktik klinik
- d. Upaya penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan

Tindak lanjut evaluasi pendidikan klinis diperlukan untuk mencari upaya-upaya penyelesaian masalah yang mungkin timbul setelah pelaksanaan praktik klinik guna perbaikan yang perlu untuk pelaksanaan di masa datang. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi a) Mengadakan tatap muka dengan peserta didik (baik individu maupun kelompok), b) Mengadakan seminar/presentasi sesuai dengan program. Tujuan kegiatan ini adalah menjelaskan kemampuan keterampilan, baik yang belum atau yang sudah tercapai dan menerima umpan balik dari peserta didik tentang permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan praktik serta tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh peserta didik setelah melaksanakan praktik lapangan.

BAB IV

TATA TERTIB

4.1 Tata Tertib Umum

- a. Adanya perjanjian kerjasama antara RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan Institusi Pendidikan yang bersangkutan.
- b. Institusi pendidikan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kepada Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan melampirkan tembusan kepada Unit Diklat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Permohonan diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya guna penyusunan jadwal praktik mahasiswa dan jadwal pembimbingan klinik oleh RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- d. Sebelum praktik diruangan peserta didik yang bersangkutan wajib mengikuti pengarahan dari pimpinan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Wajib mengikuti orientasi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- f. RSUD Dr. Muhammad Zein Painan berhak memutuskan hubungan dengan pihak Institusi pendidikan yang bersangkutan apabila tidak mematuhi atau melanggar aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

4.2 Tata Tertib Khusus

- a. Lama praktik klinik disetiap ruangan minimal 1 minggu atau menurut waktu yang disepakati dengan Institusi Pendidikan yang bersangkutan.
- b. Jumlah mahasiswa praktik dalam satu shift praktik dibatasi maksimal 6 mahasiswa dengan minimal satu orang pembimbing klinik per ruangan.
- c. Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik harus sudah mendapatkan teori praktik klinik dan teori laboratorium klinik dari institusi pendidikan sesuai dengan ruangan yang akan digunakan untuk praktik klinik.

- d. Pembimbing akademik yang bersangkutan melakukan bimbingan dan secara aktif memantau peserta didiknya yang sedang praktik dilapangan.
- e. Setiap peserta didik wajib mematuhi tata tertib yang ada di ruangan masing-masing tempat tempat praktik.

4.3 Tata Tertib Peserta Didik

- a. Menggunakan pakaian dan identitas yang telah ditentukan dari RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan tidak boleh memakai perhiasan.
- b. Mengikuti kegiatan belajar mengajar atau diskusi, visite dan operan jaga ditempat kerja.
- c. Dapat membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- d. Peserta didik wajib bersikap jujur, ramah, penuh tanggung jawab, disiplin, tekun serta teliti, saling menghargai dan bekerja sama sesama petugas.
- e. Bersikap sopan terhadap sesama petugas, sesama pasien, dan terhadap pimpinan/atasan yang ada di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- f. Menjaga nama baik institusi pendidikan dan institusi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- g. Harus menjaga kebersihan lingkungan, serta berpartisipasi dalam program penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya.
- h. Tidak diperkenankan meminjam alat-alat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan atau membawa pulang/keluar Rumah Sakit tanpa seijin Kepala Ruangan.
- i. Peserta didik yang sengaja atau tidak sengaja telah membuat rusak atau hilang alat yang ada di tempat praktik diwajibkan menggantinya.
- j. Wajib membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada dan harus diketahui dan diteliti Pembimbing Klinik.
- k. Peserta didik yang melanggar tata tertib diatas akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Datang dan pulang tepat pada waktunya serta mengisi daftar hadir / absensi di ruangan tempat praktik yang

telah tersedia dengan jam praktik klinik pagi ditentukan yaitu pukul 07.30 - 14.00 dan praktik klinik sore yaitu pukul 14.00-21.00, dan malam yaitu pukul 21.00-08.00. Waktu praktik dapat disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan institusi pendidikan.

- m. Bila berhalangan hadir, wajib membuat surat keterangan yang sah kepada Pembimbing Klinik atau Kepala Ruangan yang telah disahkan oleh institusi pendidikan.
- n. Setelah selesai menjalankan praktik diwajibkan minta ijin kepada pembimbing praktik, penanggungjawab ruangan yang ditempati, serta diwajibkan menulis saran dengan jujur di buku yang telah disediakan untuk perbaikan bimbingan selanjutnya.
- o. Selama menjalani praktik mahasiswa dilarang menerima tamu pribadi di lahan praktik, berbicara dengan alat komunikasi seluler/menghidupkan *handphone*, meminta ataupun menerima imbalan dari pasien dan keluarganya dalam bentuk apapun.
- p. Turut menjaga keamanan lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan menjaga keamanan barang-barang, alat kesehatan, barang-barang hak milik pasien, hak milik petugas dan barang-barang milik sesama peserta didik.

4.4 Sanksi Bagi Peserta Didik

Pelanggaran terhadap tata tertib diatas, peserta didik dapat dikenakan sanksi baik administratif maupun sampai pencabutan izin praktiknya di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Adapun peraturan yang apabila dilanggar dapat diberikan sanksi kepada peserta didik sebagai berikut :

No	PERATURAN	PELANGGARAN	SANKSI
1	Jam Dinas/Praktek Dinas Pagi : 07.30 - 14.00 Dinas Sore : 13.30 - 20.30 Dinas Malam : 20.30 - 07.00	- Tidak mengikuti apel pagi bagi yang dinas pagi ✓ 1 kali tidak apel pagi ✓ 2 kali tidak apel pagi ✓ 3 kali tidak apel	✓ Teguran lisan dan membuat pernyataan ✓ Mengganti dinas 1 hari ✓ Mengganti dinas

		<p>pagi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ > 3 kali tidak apel pagi - Terlambat datang tidak ada keterangan ✓ 5-10 menit ✓ 10-15 menit ✓ > 15 menit - Bila pelanggaran dilakukan 3x atau lebih 	<p>2 hari</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahasiswa dikembalikan ke kampus ✓ Jam pulang ditambah 15 menit ✓ Jam pulang ditambah 30menit ✓ Mengganti 1 x dinas - Membuat surat pernyataan tidak mengulangi kesalahan dengan ditandatangani oleh Pembimbing akademik.
2	<p>Pakaian Dinas</p> <p>a. Pakaian disesuaikan dengan aturan seragam dari institusi pendidikan</p> <p>b. Atribut dan pengenal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bila tidak menggunakan seragam 1 kali - Tidak menggunakan seragam 2 kali berturut-turut/2 hari 	<p>Teguran I : Lisan</p> <p>Teguran II : Tertulis Dan</p> <p>Teguran III: sanksi Adminstrasi</p>
3	<p>Kehadiran</p> <p>a. Kehadiran mahasiswa di lahan praktek harus 100%</p> <p>b. Tidak hadir harus ada keterangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak hadir ada keterangan (surat keterangan sakit dari dokter yang memeriksa, surat dari akademik,) - Tidak hadir dengan surat izin diketahui pembimbing klinik dan pembimbing akademik - Tidak hadir tanpa ada Keterangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganti dinas sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya - Menggantikan dinas 2 kali lipat dari ketidakhadirannya - Mengganti dinas 3 x hari praktek yang ditinggalkan

4.5 Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan Peserta Didik

- a. Melakukan praktik klinik sesuai etika profesi.
- b. Melakukan praktik dengan serius.
- c. Mengetahui perasat (standar prosedur) yang harus dikerjakan atau bisa menyebutkan secara benar
- d. Dapat mengerjakan perasat atau prosedur kerja secara aktif dan didampingi pembimbing klinik atau petugas ruangan.
- e. Dilarang meninggalkan ruangan tanpa ijin Kepala Ruangan atau Pembimbing Ruangan.
- f. Apabila membuat kesalahan dalam mengerjakan perawat harus membuat surat pernyataan diketahui Kepala Ruangan/ Pembimbing Ruangan.
- g. Seluruh peserta didik wajib mengikuti pertemuan akhir praktik klinik pada akhir masa praktik dengan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama institusi pendidikan dan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Pertemuan akhir diikuti oleh Bidang Terkait, Pembimbing Klinik, Pembimbing Akademik dan Kepala Ruangan tempat praktek klinik dilaksanakan. Dalam pertemuan akhir dapat dilakukan seminar ilmiah kasus.
- h. Adapun tata tertib pelaksanaan seminar mengikuti standar prosedur yang berlaku.
- i. Apabila terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan pada peserta didik, yang bersangkutan membuat kronologis kejadian dengan diketahui oleh pembimbing klinik dan pembimbing akademik. Selanjutnya laporan kronologis ditindaklanjuti oleh unit diklat serta bidang terkait.

BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan klinis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan ini kami susun dengan harapan dapat dipedomani oleh seluruh karyawan rumah sakit dan pihak institusi pendidikan agar pelaksanaan pendidikan klinis lebih terarah dan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.

Mudah-mudahan dengan pedoman ini dapat memberikan manfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Komitmen, dukungan, kritik, dan saran dari seluruh komponen rumah sakit sangat kami harapkan demi kesempurnaan pelaksanaan pendidikan klinis yang akan datang.